

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam memahami hukum Organisasi Internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan Organisasi Internasional itu sendiri, yang sudah lama timbul sejak beberapa Negara mengadakan hubungan Internasional secara umum, dan masing-masing Negara itu mempunyai kepentingan. Hubungan Internasional secara umum melibatkan banyak Negara (lebih dari 2 negara), berbeda dengan hubungan antara dua Negara yang telah dirintis sejak abad ke-16 melalui pertukaran utusan masing-masing atas dasar persetujuan bersama¹.

Istilah Organisasi Internasional biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu Organisasi yang didirikan melalui suatu perjanjian oleh dua atau lebih negara². Dan

¹Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1990), hlm.1

²Michael, Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, London: George Allen & Unwin (Publishers), hlm.4

ia telah ada semenjak tahun 1815 atau bahkan lebih awal lagi, namun baru setelah perang Dunia ke-1 mereka memiliki arti penting secara politik.

Suatu Organisasi Internasional bisa jadi merupakan suatu subyek hukum Internasional. Sehingga kita dapat mempertanyakan hak-hak apa saja, kewajiban -kewajiban dan kekuasaan-kekuasaan apa yang dimiliki dan bisa dilakukannya³.

Organisasi Internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan⁴. Menurut pasal 2 ayat 1 konvensi wina tentang hukum perjanjian 1969, Organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah, namun dalam perkembangannya ada organisasi yang disebut *non government organizations* yang selanjutnya disebut NGO atau organisasi non pemerintah.

Kerjasama antarnegara saat ini sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Bentuk kehidupan yang kompleks sangat

³ *Ibid*, hlm.70.

⁴ Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hlm 10

rentan untuk terjadi perselisihan. Untuk menghindari agar perselisihan tidak terjadi maka masyarakat internasional harus senantiasa bertumpu pada norma atau aturan. Aturan tersebut tidak hanya dibuat untuk menghindari perselisihan, akan tetapi juga untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antarnegara. Masyarakat internasional kemudian melihat kebutuhan untuk membuat kodifikasi hukum internasional tentang perjanjian internasional

Organisasi- Organisasi Internasional yang terbentuk mempunyai banyak kesamaan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dalam hubungan internasional yang kesemuanya ini membawa banyak perkembangan yang sejalan dengan Organisasi Internasional⁵. Di samping itu, Organisasi- Organisasi Internasional dilengkapi dengan wewenang yang tentunya kurang luas apabila dibandingkan dengan negara itu sendiri, sering pula terjadi secara tidak langsung negara-negara mendirikan organisasi internasional dengan dasar untuk kepentingan sendiri.

Kemampuan membuat perjanjian suatu organisasi

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

internasional, banyak bergantung kepada ketentuan konstitusi atau aturan dalam organisasi internasional itu sendiri atau bisa dikatakan suatu organisasi internasional hanya dapat melaksanakan kapasitas yuridik yang dimilikinya dalam batas-batas dan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh piagam konstitutif organisasi itu.

Organisasi Internasional memiliki kemampuan untuk membuat suatu perjanjian, dalam hal ini terlintas dalam pikiran kita siapa saja dalam organisasi itu yang berhak untuk ikut dalam suatu perjanjian dan sampai sejauh mana Hal-hal seperti itu, merupakan hal yang akan muncul setiap kali suatu organisasi internasional terlibat dalam suatu perjanjian oleh karena organisasi internasional bukanlah subjek hukum yang dilengkapi dengan wewenang penuh seperti yang dimiliki negara-negara berdaulat, organisasi internasional tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan di luar pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal perjanjian itu hanya melibatkan hanya negara, aturannya jelas karena telah diatur dalam konvensi wina tahun 1969 mengenai perjanjian internasional antar negara.

Konferensi di Wina tanggal 18 Februari-21 Maret 1986, berhasil menelurkan suatu konvensi yang diberi nama Konvensi Wina tahun 1986 mengenai Hukum Perjanjian Antara Negara dan Organisasi Internasional atau Antara Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang bersifat universal, Sedangkan salah satu contoh Organisasi yang bersifat regional yaitu ASEAN. Organisasi internasional mempunyai personalitas internasional maka dilengkapi dengan sejumlah kapasitas yuridik dalam orde internasional. Yang dimaksudkan dengan kapasitas disini ialah kesanggupan untuk melaksanakan sejumlah hak dan kewajiban yang lekat pada kepemilikan personalitas dan yang diatur oleh ketentuan- ketentuan akte konstitutif.

Pentingnya hal ini diteliti atau ditulis karena hubungan antar Negara dengan Indonesia semakin intensif, selain itu Dengan semakin banyaknya organisasi internasional yang ada saat ini menimbulkan banyak ragam pandangan terhadap peranan dan kapasitas dari organisasi internasional itu sendiri terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas sangatlah menarik untuk dijadikan sebagai suatu judul skripsi yaitu **"KONTRIBUSI ORGANISASI INTERNASIONAL DI DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL"**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka ada dua masalah yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme produk hukum organisasi internasional dapat berlaku di Indonesia?.
2. Bagaimana teknik yuridis Organisasi Internasional menghasilkan produk hukum yang mengikat bagi anggota?.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini bagi pembaca adalah:

1. Untuk lebih memahami bagaimana mekanisme produk hukum Organisasi Internasional yang dapat berlaku di Indonesia.
2. Untuk lebih mengetahui bagaimana teknik yuridis Organisasi Internasional menghasilkan produk

hukum yang mengikat bagi anggota.

D. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan serta cara tertentu untuk melaksanakan prosedur. Dengan demikian metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan⁶.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang seksama, penuh ketekunan dan tuntas terhadap suatu hal-hal tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan manusia. Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan keyakinan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya⁷.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.2

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1986), hlm.3

penelitian Normatif. Tipe penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai⁸.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas umum hukum organisasi internasional. Ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat memperkuat teori-teori hukum organisasi internasional⁹.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan juga bahan hukum tersier¹⁰. Data sekunder yang

⁸ Susetyo, Heru dan Arianto. Henry. *Diktat Perkuliahan Pedoman Praktis Menulis Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Hukum UIEU, 2007), hlm.7

⁹ *Ibid*, hlm.4

¹⁰ *Ibid*, hlm. 52.

digunakan meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari konvensi, seperti Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur juga media massa yang ada seperti koran, majalah, buletin, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku.

5. Teknik pengumpulan data

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang ditempuh oleh penulis adalah dengan menggunakan teknik penelaah terhadap sumber-sumber data yang telah diperoleh dan berkaitan dengan masalah penelitian. Studi dokumen (bahan pustaka)

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui data tertulis. Dengan cara mencari data mengenai

hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah agenda dan sebagainya yang terdapat diruang perpustakaan.

E. Definisi Operasional

1. Organisasi Internasional merupakan wadah negara-negara untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama¹¹.
2. Organisasi Terbuka adalah organisasi tersebut dapat dimasuki oleh negara-negara yang berkepentingan, dengan prosedur penerimaan yang luwes¹².
3. Organisasi Tertutup adalah organisasi tersebut hanya menerima negara-negara tertentu yang mempunyai nilai-nilai yang sama serta diterima secara bulat oleh negara-negara anggota¹³.
4. Akte Konstitutif organisasi internasional adalah berisikan ketentuan-ketentuan mengenai tujuan,

¹¹ Sri Setianingsih Suwardi, *pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 2004), hlm.5

¹² Syahmin AK, *Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: Penerbit Armico Bandung, 1988), hlm.14

¹³ *Ibid*, hlm.14

struktur dan wewenang dari organisasi¹⁴.

5. Hak legasi pasif adalah masing- masing organisasi internasional dapat mengadakan hubungan dengan negara- negara anggota¹⁵.

6. Hak legasi aktif adalah organisasi- organisasi internasional itu sendiri yang mempunyai misi diplomatik di negara- negara tertentu atau di organisasi- organisasi internasional lainnya¹⁶.

7. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik¹⁷.

¹⁴ *Ibid*, hlm.16

¹⁵ *Ibid*, hlm.25

¹⁶ *Ibid*, hlm.25

¹⁷ *Pengertian Perjanjian Internasional*, pasal 1 ayat 3 undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

8. Konvensi adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak pihak.

9. Hukum internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan internasional¹⁸.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi, dikelompokkan kedalam 5(lima) pembahasan, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Organisasi Internasional

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian organisasi internasional, sejarah

¹⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1.

organisasi internasional, aspek hukum organisasi internasional, subjek, objek dan sumber hukum organisasi internasional

BAB III Mekanisme Produk Hukum Organisasi Internasional Dapat Berlaku di Indonesia.

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai bagaimana mekanisme produk hukum Organisasi Internasional dapat berlaku di Indonesia.

BAB IV Teknik Yuridis/Mekanisme Organisasi Internasional Dalam Menghasilkan Hukum Yang Mengikat Bagi Anggota

Pada Bab ini penulis akan menganalisa apa saja bagaimana mekanisme Organisasi Internasional dalam menghasilkan hukum mengikat bagi anggota.

BAB V Penutup

Pada bab ini, merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini. Di bab ini, penulis akan menuangkan kesimpulan dari setiap analisa masalah yang diketengahkan oleh penulis disertai pula dengan saran mengenai penelitian ini.